

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengertian mengenai tanah yaitu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, meliputi permukaan bumi, termasuk juga bumi dan air dibawahnya serta ruang angkasa diatasnya yang diperlukan untuk kepentingan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan undang-undang.¹

Kebutuhan manusia terhadap tanah sangat kompleks yakni sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan, dengan kata lain manusia secara langsung maupun tidak secara langsung membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya.² Pemenuhan kebutuhan manusia akan tanah tersebut mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari satu orang ke orang lain, peralihan tanah tersebut terjadi melalui jual-beli, warisan, wasiat, hibah, dan lelang seperti halnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Mantan ketua Mahkamah Agung Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bawasannya warisan merupakan soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat ia

¹ Romelda Proniastria Simamora, 2011, *Problematika yang Terjadi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batam)*, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, halaman 15

² Dewi Purnama Julianti, 2009, *Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan*, Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, halaman 14

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³ Setiap orang yang berhak memperoleh warisan adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun diluar perkawinan, serta suami istri yang hidup terlama sesuai dalam pasal 832 KUHPerduta.⁴ Oleh karena dalam pewarisan bukan saja ahli waris yang dapat menerima warisan, tetapi juga yang bukan ahli waris, maka kesemua orang yang menerima warisan disebut 'waris' sedangkan mereka yang hanya berhak menerima warisan disebut 'ahli waris'.⁵ Seseorang yang bukan ahli waris dapat menerima warisan dikarenakan adanya surat wasiat atau terstament, namun surat wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pembuat surat wasiat wafat. Maka surat wasiat dapat diartikan sebagai pemberian atau penunjukan atau pencabutan hak ahli waris yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan baru bisa berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia.⁶

Selain surat wasiat penerima warisan bagi yang bukan ahli waris dapat menerima warisan melalui hibah, pemberi warisan dapat memberikan sebagian atau seluruh dari harta kekayaannya kepada orang lain pada saat masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah itu telah berlangsung seketika itu juga.⁷

Pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa imbalan apa-apa dari penerima

³ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 5

⁴ *Ibid*, halaman 9-10

⁵ *Ibid*, halaman 11

⁶ Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 82

⁷ *Ibid*, halaman 69

hibah. Selama harta yang telah diterima dari hibah tersebut nilainya tidak menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris (ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan), penerima hibah tidak berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris, dengan kata lain penerima hibah wajib mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar hak mutlak ahli waris legitimaris.⁸

Pemberian hibah sering menimbulkan konflik antara ahli waris dengan penerima hibah, penyebab terjadinya konflik tersebut antara lain: *Pertama*, terkadang pewaris memiliki kedekatan emosional baik terhadap orang lain ataupun lembaga sosial keagamaan, oleh karena itu pada umumnya pewaris beranggapan bahwa dialah pemilik tunggal hartanya, sehingga pewaris berkuasa penuh untuk melakukan tindakan hukum baik dalam bentuk mewarisi hartanya kepada para ahli waris ataupun menghibahkan hartanya kepada orang lain. Terkadang tindakan hukum tersebut tidak diketahui oleh ahli warisnya, sehingga para ahli waris tidak mengetahui bahwa mereka telah kehilangan hak mewarisi. *Kedua*, pewaris menghibahkan kepada orang lain yang besarnya mengurangi bagian dari ahli waris, karena harta yang boleh di berikan sebagai hibah sebesar 1/3 dari harta pewaris.⁹

Pada akhirnya semua konflik tanah itu akan bermuara ke lembaga peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai

⁸ *Ibid*, halaman 70

⁹ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta Selatan: Trans Media Pustaka, halaman 214

kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.¹⁰ Dalam Pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diatur kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu tak sedikit juga gugatan dari ahli waris terhadap hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

Dalam hal gugatan terhadap sertifikat hak milik atas tanah, negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, sehingga seseorang dapat mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain.¹¹ Ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai pendaftaran tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah, asas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan, prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipersingkat dan disederhanakan.¹²

¹⁰ Sarjita, 2005, Teknik dan strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, halaman 18

¹¹ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 283

¹² *Ibid*

Pemberian kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam peraturan pemerintah ini diberikan penegasan mengenai kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Penegasan mengenai kekuatan pembuktian sertifikat diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 32 ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Pasal 32 ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah¹³. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. PP No. 24 Tahun 1997 juga memberikan penegasan mengenai kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Oleh

¹³ *Ibid*, halaman 317

karena itu, perolehan sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang.¹⁴

Pada dasarnya pensertifikatan itu diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk memperoleh pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah.¹⁵ Sedangkan tujuan diadakannya pensertifikatan itu adalah: *Pertama*, Untuk adanya kepastian hukum tentang letak, luas dan batas tanah. *Kedua*, Untuk adanya kepastian mengenai status hukum tanah yang bersangkutan, dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, contoh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. *Ketiga*, Untuk adanya kepastian tentang pemilikan tanah. Mengenai kepastian tentang pemilikan tanah ini bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan atau badan hukum.¹⁶

Mengenai fungsi atau kegunaan sertifikat hak atas tanah disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yakni dengan memiliki sertifikat berarti memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar pembuktian yang kuat kepada pemiliknya, karena data fisik dan data yuridis yang terkandung dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan oleh alat bukti lain (sertifikat ganda). Bachtiar Effendie berpendapat bahwa dalam praktek sekarang ini sering ditemukan adanya 2 (dua) sertifikat atau lebih diatas sebidang tanah yang sama atau disebut juga dengan tumpang tindih

¹⁴ *Ibid*, halaman 292-293.

¹⁵ *Ibid*, halaman 317.

¹⁶ *Ibid*, halaman 293.

(*overlapping*) yang membawa akibat ketidakpastian hukum pemegang hak hak atas tanah yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap hak milik atas tanah atau terdapat pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat, maka pemilik tanah tersebut dapat melakukan aksi penuntutan kepada pihak yang melanggar, dengan berdasarkan hak miliknya tersebut.¹⁸

Pelaksanaan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan dengan adanya pendaftaran tanah seperti ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 seringkali masih ada kendala. Hal ini terbukti bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat dapat di ajukan gugatan di pengadilan, dan tidak sedikit putusan pengadilan yang memenangkan gugatan penggugat atas legalitas sertifikat, sehingga orang atau Badan Hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat tidak dapat berlandung sepenuhnya pada jaminan yang diberikan oleh sistem pendaftaran tanah.¹⁹

Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam UUPA menganut sistem negatif, artinya jaminan hukum pada sertifikat bertujuan untuk menghindari terjadinya penerbitan sertifikat tanah kepada orang yang tidak berhak. Berdasarkan sistem negatif tersebut, segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah benar sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan dimuka sidang Pengadilan Negeri mengenai keadaan yang sebaliknya. Sehingga anggapan bahwa pihak yang namanya tercantum didalam sertifikat hak milik atas tanah

¹⁷ Bachtiar Efendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman 73

¹⁸ Urip Santoso, Op., Cit., halaman 317

merupakan pemilik mutlak hak atas tanah serta dapat menang dalam perkara sengketa tanah, karena sertifikat bukan merupakan alat bukti yang tidak dapat tergoyahkan. Pada kasus yang demikian, hakim mencari alat bukti lain yang menjadi dasar atau alas hak penerbitan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan tentang upaya pembuktian sesuatu menurut hukum acara perdata.²⁰

Dengan demikian pendaftaran tanah hanya bersifat administratif, sedangkan pemberian hak milik atas tanah dengan cara hibah tetap sah menurut hukum, sehingga pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah bukan merupakan syarat bagi pemindahan hak milik atas tanah, karena pemindahan hak milik atas tanah telah terjadi pada saat akta hibah dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta hibah tersebut merupakan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak milik atas tanah yang terjadi karena hibah yaitu penerima hibah telah menjadi pemilik yang baru dari hak milik atas tanah tersebut melalui akta hibah serta peralihan hak dikantor agraria bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya hibah, melainkan hanya untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga.²¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH KARENA HIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERHAK MENDAPATKAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali).**

¹⁹ Bachtiar Efendi, Loc., Cit.

²⁰ *Ibid*, halaman 76-77

²¹ *Ibid*, halaman 85-86

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pada perkara hak milik atas tanah karena hibah yang sudah dibuktikan oleh para pihak di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pada perkara hak milik atas tanah karena hibah yang sudah dibuktikan oleh para pihak di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas juga mempunyai manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat yang berperkara dipersidangan, sehingga dapat mengetahui serta memahami dengan baik mengenai proses persidangan dengan perkara sengketa tanah hibah.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum tentang kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁴ Dalam penelitian ini merupakan penelitian terhadap aspek hukum pembuktian yang dilakukan oleh para pihak di persidangan serta alasan atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak atas tanah yang diperoleh karena hibah dengan ahli waris berhak mendapatkan warisan.

²² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal aman 1

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 2010, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, halaman 52

²⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.²⁵

Metode deskripsi pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara menggambarkan dan menguraikan segala hal yang berhubungan dengan penelitian sengketa hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah terhadap ahli waris yang berhak menerima warisan, dengan merujuk pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan serta peraturan maupun dasar hukum yang menjadi pertimbangan dan alasan hakim dalam memutuskan sengketa. Kesemua permasalahan tersebut dideskripsikan agar mendapatkan hasil yang terperinci untuk menjawab penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber hukum penelitian ini dapat dibedakan berupa data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder dan data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa teori-teori dari para ahli hukum, definisi, permasalahan, pembahasan, serta sumber pengaturan lain yang berkaitan dengan hukum waris, hukum agraria, hukum acara perdata,

²⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 57

serta alat bukti dalam persidangan perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- b) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Putusan Hakim atau Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, artikel, bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Boyolali, karena instansi tersebut yang berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutuskan sengketa di wilayah Boyolali. Sedangkan pemilihan wilayah di Boyolali karena peneliti berdomisili di Kabupaten Boyolali sehingga memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini.

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti penulis yaitu putusan hakim serta tanggapan hakim lain mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan penulis, maka metode yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Dokumentasi

Yakni mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni Dokumen Jurisprudensi yang sudah

memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai kekuatan pembuktian bagi pemegang hak atas tanah pada Pengadilan Negeri Boyolali.

c. Studi Lapangan

1) Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Daftar pertanyaan (*questionnaire*) merupakan suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang.²⁶ Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan ditanyakan dalam wawancara kepada responden, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terarah pada inti penelitian yang akan diteliti.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan situasi peran antar pribadi bertatapmuka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang responden.²⁷

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan antara data kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurisprudensi yang ada hubungannya dengan perkara pembuktian hak atas tanah yang

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 89

²⁷ *Ibid*, halaman 82

diberikan kepada orang lain melalui hibah dengan ahli waris yang berhak menerima harta warisan. kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, kemudian melakukan penyusunan data yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penalaran laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini mudah difahami, disusun dalam sistematika penulisan hukum yang terdiri 4 (empat) bab, sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka , pada bab ini penulis menguraikan Tinjauan Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah, Serta Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan mengenai Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada perkara hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah serta Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pada perkara hak milik atas tanah karena hibah yang sudah dibuktikan oleh para pihak di persidangan.

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.